

Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)

Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik

Dosen Institut PTIQ Jakarta dan Dosen STAI Al Hikam

Abstract: *This article criticizes Masdar Faried Masudi's view that the implementation of the pilgrimage should not be done only once, ie 9 to 13 Dzulhijjah, but can be implemented for several times within a three-month span. The view is based on the many difficulties (masyaqqah) and several tragedies that occur during the Haj season because Muslims around the world run wukuf and throw jumrah at the same time and time. The argument proposed by Masdar is the timing of the three-month pilgrimage time and the coincidence of the implementation of the pilgrimage of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) which coincided with the 9th Dzulhijjah.*

After the author conducted an analysis of the hadiths of the Prophet about the pilgrimage, the Prophet's statement that Hajj was the Arafah, not a coincidence but was one of the provision of Hajj, so that anyone who performs Hajj must be present at Arafah, otherwise the Haj is not valid. Attendance on Arafah also became consensus of agreement among the scholars. Second, the three-month period is indeed an area of ijtihad. Meanwhile the views of the scholars on the specificity of the Hajj on September 9-13, in addition to the direct practice of the Prophet, are also the takhsis (specificity) of the context of the pilgrimage towards the general perspective of Qur'an, thus having a reasoned consideration rational and theological that become stronger than just a scholar's ijtihad (independent exertion of jurist in finding solutions).

Keywords: *Masdar F. Masudi, Hajj, wukuf, and Rasulullah Saw.*

Abstrak: *artikel ini mengkritisi pandangan Masdar Faried Masudi yang menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak musti hanya dilaksanakan satu kali, yaitu tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, melainkan dapat dilaksanakan selama beberapa kali dalam rentang waktu tiga bulan. Pandangan tersebut didasari oleh banyaknya kesulitan*

(masyaqqah) dan beberapa kali tragedi yang terjadi pada musim haji karena kaum muslimin di seluruh dunia menjalankan wukuf dan lempar jumrah pada saat dan waktu yang bersamaan. Dalil yang dikemukakan Masdar adalah keumuman waktu ibadah haji yang panjangnya selama tiga bulan dan sifat kebetulan dari pelaksanaan haji Rasulullah saw yang dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah.

Setelah penulis lakukan analisa terhadap berbagai hadis dari Rasulullah saw mengenai ibadah haji, ternyata pernyataan Rasul bahwa Haji adalah arafah, bukan sebuah kebetulan melainkan merupakan salah satu rukun haji, sehingga siapapun yang menjalankan haji harus hadir di Arafah, jika tidak maka hajinya tidak sah. Kehadiran di arafah juga menjadi Ijma ulama. Kedua, keumuman waktu tiga bulan memang merupakan wilayah ijtihad. Akan tetapi pandangan para ulama mengenai kekhususan ibadah haji yang mengerucut pada tanggal 9-13, selain merupakan praktek langsung dari Nabi Saw, juga merupakan takhsis dari konteks kalimat haji dalam al-Qur'an yang bersifat umum ('am), sehingga memiliki dilandaskan pertimbangan rasional dan teologis yang menjadi lebih kuat dari sekedar ijtihad seorang ulama.

Pendahuluan

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Hukumnya wajib satu kali seumur seumur hidup bagi seorang muslim yang merdeka, baligh, beraqal, dan mampu.¹ Kewajiban haji ditekankan kepada orang-orang Islam yang memiliki kemampuan atau kesanggupan (*istitha'ah*) karena memang ibadah haji ini berat dan memerlukan biaya yang tidak murah. Setiap tahun, lebih dari dua ratus ribu umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah, jumlah ini bahkan terus naik dari tahun ke tahun betapapun kondisi ekonomi bangsa sedang terpuruk.

Salah satu problem mendasar penyelenggaraan haji dalam setiap tahunnya di Makkah adalah menumpuknya jutaan jemaah dalam satu waktu pada satu tempat yang sama pada saat wukuf di Arafah dan lempar jumrah di Mina. Pemerintah Saudi Arabia telah berusaha mengantisipasi lonjakan jumlah jemaah tersebut dengan berbagai cara, di antaranya dengan membatasi kuota jemaah haji. Meskipun, disatu sisi pembatasan kuota justru dianggap bertentangan dengan dambaan banyak umat Islam dunia untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut. Bahkan, Kenaikan tingkat kesejahteraan umat Islam di dunia pada

saatnya nanti, bisa menjadikan kebijakan pembatasan kuota tersebut menjadi solusi yang dipandang kurang tepat.

Akibat dari problem di atas, insiden yang pernah terjadi dan menjadi sorotan dunia adalah saling desak-desakan dan saling injak dalam rangkaian ibadah haji di Mina, pada tanggal 24 September 2015, yang telah menelan korban sedikitnya 1.399 anggota Jemaah haji dari berbagai negara meninggal dunia. Demikian data yang direkap oleh kantor berita *Associated Press* (AP) berdasarkan data resmi dari 18 negara asal jemaah haji. Data korban meninggal tersebut jauh di atas data resmi yang dirilis Pemerintah Arab Saudi, yang menyebutkan sebanyak 769 anggota jemaah meninggal dan 934 lainnya luka-luka dalam insiden Mina tersebut. Data yang dirilis Pemerintah Arab Saudi tersebut, dikeluarkan pada tanggal 26 September atau dua hari setelah insiden.²

Bahkan data terakhir berdasarkan keterangan dari media lokal yang merangkum kesimpulan identifikasi dari negara-negara pengirim jemaah haji, menyebutkan jumlah korban mencapai 2.121 orang jika ditambah dengan insiden robohnya *crane* di Masjid Al-Haram yang menelan 111 korban wafat. Tragedi kembar pada musim haji 2015 ini telah dinyatakan sebagai insiden terburuk yang terjadi di Arab Saudi.³

Berangkat dari realita inilah, maka wacana perluasan waktu pelaksanaan ibadah haji kembali menghangat, tak kurang seorang Denny J.A pendiri LSI (Lembaga Survei Indonesia) mengusulkan agar dilakukan reformasi manajemen haji secara radikal atau *out of the box*. Salah satu poinnya yang disulkannya antara lain, dengan penambahan jumlah hari yang sah untuk ibadah haji.⁴

Di Indonesia sendiri wacana ini sebenarnya sudah mulai di gagas oleh Masdar Farid Mas'udi pada awal tahun 90-an, namun baru dimunculkan pada akhir tahun 2000.⁵ Pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini termasuk hal yang baru di Indonesia, tapi tidak untuk dunia Islam. Pada 1999, misalnya, di Mesir ada wacana serupa yang dipelopori oleh Jenderal (purn) Muhammad Syibil. Sebagaimana Masdar, ide Syibil tak juga mendapat respons positif, baik dari para ulama maupun Pemerintah Arab Saudi.⁶

Menurut penulis kiranya menarik untuk mengangkat lagi tema ini, di samping untuk berusaha melakukan kajian yang lebih utuh bagaimana sebenarnya lontaran wacana pemikiran tersebut, paling tidak dari perdebatan yang penulis coba sajikan kita akan bisa memetakan dinamika yang berkembang dalam menyikapi wacana ini, baik yang pro maupun kontra beserta dengan argumen-argumen yang mendasarinya.

Ibadah Haji dalam Lintasan Sejarah

Haji atau *al-hajj* secara bahasa berarti *al-qasd*,⁷ yaitu; pergi ke, bermaksud, atau menyengaja.⁸ Menurut istilah, *al-hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan amalan tertentu pula.⁹ Ulama fiqih menetapkan bahwa amalan yang harus dikerjakan seseorang dalam ibadah haji meliputi: *ihram*, memasuki kota Mekah bagi orang yang berada di luar kota Mekah, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di 'Arafah, *mabit* di Muzdalifah, melontar *Jamrah*, *mabit* di Mina, mencukur rambut atau *tahallul*.¹⁰

Ibadah haji sendiri disayri'atkan kepada nabi Muhammad Saw pada akhir tahun ke sembilan hijrah.¹¹ Sebenarnya secara historis ibadah haji termasuk dalam syariat para nabi sebelumnya, terutama nabi Ibrahim as. Masyarakat Arab pada zaman Jahiliah telah mengenal ibadah haji sebagai warisan tradisi dari nenek moyang terdahulu, meskipun dengan melakukan perubahan di sana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan melontar *jumrah*. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya.¹² Untuk itu, Islam datang dengan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk *syara'*, sebagaimana yang diatur di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kegiatan *thawaf* telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibrahim. Bahkan Nadi Hud, Syuaib dan Adam As telah melakukan ibadah haji dalam bentuk *thawaf*. Ritual *Sa'i* dengan berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa juga didasarkan pada ritual istri kedua nabi Ibrahim As ketika mencari minum untuk dirinya dan anaknya pada saat anaknya Ismail masih bayi. Sementara *wukuf* di 'Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yang menjadi asal muasal keturunan seluruh umat manusia.¹³

Menurut Ali Hasani, ibadah haji pertama kali dilakukan oleh nabi Ibrahim As. Pelaksanaan ibadah tersebut persis seperti apa yang dilakukan umat Islam sekarang. Ibrahim memimpin rombongan untuk membacakan *talbiyah* dan melaksanakan ritual *Thawaf* dan *Sa'i*. Kemudian, ia mencium Ka'bah, menjadikan pintu Ka'bah di depan maqamnya, sedangkan air zamzam di sebelah kirinya, lalu tanganya melambai-lambai ke arah Hajar Aswat. Ia memulai niat *thawaf* dari Hajar Aswad dan mengakhirinya di tempat yang sama setelah melakukan tujuh putaran. Selanjutnya ia berjalan menuju bukit kecil, Shafa dan Marwa berniat melaksanakan *Sa'i*, dengan membaca *tahlil* dan *takbir*.¹⁴

Setelah selesai sa'i, ia mendatangi istrinya yang telah memberikannya seorang putra, lalu berkata, "*sa'i yang kamu lakukan pada saat putra kita Ismail dahaga telah Allah jadikan sebagai salah satu ritual ibadah haji*". Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, Ibrahim bersama rombongannya bergerak menuju Mina, lalu melaksanakan shalat dzuhur, ashar, magrib, isya', dan subuh. Pada keesokan harinya ia menuju ke *'Arafah* hingga matahari terbenam dan melanjutkan perjalanan ke Musdzalifah dan bermalam di sana.¹⁵

Pada hari ke sepuluh ia melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menyempurnakan pelaksanaan haji. Saat terbangun dari tidur, Ibrahim membisikkan sesuatu kepada Ismail di sebuah gunung yang dikenal dengan Tsubair di wilayah Mina. Ia pun mengisahkan tentang mimpinya, sebagai mana direkam dalam al-Quran. Tetapi, setan tidak berdiam diri. Ia mengganggu langkah Ibrahim dan Ismail, Ibrahim pun berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan jalan keluar. Akhirnya Ibrahim mengambil tujuh batu kerikil dan melemparkannya kearah setan tersebut. Kemudian, setan mengganggu Ismail agar mengurungkan niat, lalu Ismail pun melempar dengan tujuh batu kerikil. Tidak mempan mempengaruhi Ibrahim dan Ismail, setan melanjutkan misi jahatnya kepada Hajar, dan Hajar pun melakukan hal yang sama dengan melempar tujuh batu kerikil. Peristiwa ini disimbolisasikan dengan melempar batu (*jumrah*).¹⁶

Setelah itu, Allah mengabarkan kepada Ibrahim dan keluarganya, bahwa mereka telah lulus ujian yang cukup besar, dan Allah menggantikan Ismail dengan domba sebagai simbol kurban. Umat Islam kemudian merayakan peristiwa tersebut sebagai hari raya kurban, yang disimbolkan dengan penyembelihan hewan kurban yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu sebagai salah satu bentuk kepedulian dan soligalitas sosial. Setelah peristiwa agung tersebut, Ibrahim menyerahkan estafet pelaksanaan haji kepada Ismail agar disampaikan kepada penduduk Mekkah. Ismail dikenal sebagai sosok yang mahir dalam bidang ilmu *hisab* (matematika) dan *falak* (perbintangan). Sejak itu pula, Ismail membuat batasan-batasan wilayah Mekkah. Ritual ibadah haji tersebut kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad Saw dan menjadi syariat utama Islam sehingga menjadi rukun Islam yang paripurna..¹⁷

Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar F. Mas'udi lahir dari ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipte, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954. Ayahandanya, Mas'udi bin Abdurrahman adalah seorang kyai masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kyai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang

telah dirintis oleh moyangnya, Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.¹⁸

Tamat sekolah dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Mbah Kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan *Alfiyah* Ibnu Malik. Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Mbah Kyai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas III Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas III Aliyah.

Tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk ngajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. “*Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan*”, katanya. Dalam kapasitasnya sebagai aspri inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang salaf (klasik) maupun yang *kholaf* (modern).

Tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits. Di masjid Jami’ IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-*balah* (mengajar) *Alfiyah* untuk kalangan mahasiswa. Berbagai seminar ilmiah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri, diantaranya: di ibu kota Manila dan Mindanao (Philipina), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapura, Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Selebihnya Masdar pernah mengadakan kunjungan di berbagai pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.

Pengalaman organisasi Masdar F Masudi diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih.

Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena ‘dosa’ memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978. Tahun 1982, setelah hijrah

ke Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa mass media ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.

Sebagai kordinator program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan Jurnal PESANTREN, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984 – 1990. Di lain pihak, didukung oleh Rabitah Ma'ahid Islami (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui berbagai halqah. Dimulai dari halqah Watucongol tahun 1989 dengan tema “Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual”, kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikutsertaan para kyai, baik yang sepuh maupun yang muda. Salah satu diantara hasilnya yang monumental adalah rumusan metode pengambilan hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.

Masdar juga pernah menjabat sebagai sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), disamping sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (*Indonesian Corruption Wacth*) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta membina pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi.¹⁹

Wacana Perluasan Waktu Ibadah Haji

Melihat berbagai persolan ibadah haji dari tahun ke tahun di atas, KH. Masdar Farid Mas'udi memberikan sebuah terobosan solusi yang cukup menarik. Pelaksanaan haji, menurutnya tidak terbatas tanggal 9-13 Dzulhijjah saja sebagaimana yang berlangsung selama ini. Tetapi bisa dilakukan sepanjang jangka waktu tiga bulan

sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 197 tentang konsep waktu penyelenggaraan ibadah haji, yang dimulai bulan *Syawwal*, *Zulq'adah* dan *Zulhijjah*.²⁰

Hal yang mendasari munculnya wacana ini, menurut beliau yang pertama adalah karena *masyaqqat* atau kesulitan yang sudah luar biasa tingkatannya, yang dialami oleh para jama'ah haji saat ini. Indikasinya dapat dilihat dari

hampir setiap pelaksanaan ibadah haji, saat melempar jumrah misalnya, ada saja yang meninggal karena terinjak-injak, dan hal itu terus terulang dari tahun ke tahun. Inilah yang menurut beliau bertentangan dengan prinsip Islam sendiri, yaitu *al-din yusrun* (agama itu mudah dan memberikan kemudahan). Selain itu, keadaan tersebut juga bertentangan dengan QS. al-hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)

*“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*²¹

Kemudian yang kedua, sesungguhnya waktu ibadah haji telah dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۗ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٩٧)

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”

Dengan jelas dalam ayat tersebut diterangkan bahwa waktu ibadah haji itu beberapa bulan, bukan beberapa hari. Bahwa sekarang ini dipersempit menjadi hanya lima hari yaitu tanggal 9-13 Dzulhijjah, karena berdasarkan praktik yang dicontohkan Nabi yang berhaji hanya sekali yang kebetulan pada hari-hari itu. Di samping itu dikaitkan juga dengan hadis yang mengatakan bahwa *“al-hajju al-‘Arafah”*, atau haji itu adalah wuquf di *‘Arafah*. Hadis ini yang kemudian dipahami bahwa haji itu intinya bukan hanya sebatas wuquf di tempat bernama *‘Arafah*, tapi juga wuquf di hari *‘Arafah*.

Menurut Masdar, hadis tentang *“al-hajju al-‘Arafah”* ini menjelaskan bahwa haji itu intinya wuquf di *‘Arafah* saja, sementara soal waktu, tidak tercakup di dalamnya. Dengan kata lain hadis ini berbicara soal aktivitas inti dari ibadah haji adalah wuquf di *‘Arafah*, bukan berbicara soal waktunya. Adapun soal waktu haji, sebenarnya sudah diterangkan dalam ayat Al-Qur’an yang ber-

sifat umum tadi, yakni selama tiga bulan. Jadi antara hadis dan ayat itu tidak saling menafikan. Tidak seperti sebagaimana yang difahami selama ini oleh kebanyakan orang, yaitu hadis “*al-hajj al-‘Arafah*” menafikan ayat “*al-hajju asyhurun ma‘lûmât*”. Disamping itu, hadis “*al-hajju al-‘Arafah*”, juga tidak berfungsi men-*takhshîs* atau mengkhususkan QS. Al-Baqarah ayat 197, meskipun hadis tersebut bisa memberi penjelasan kepada ayat Al-Qur’an namun jika kata *asyhurun* (beberapa bulan) dijelaskan dengan kata *ayyâmun* (beberapa hari), tentu hal itu menurut Masdar tidak masuk akal.

Kemudian jika dikaitkan dengan hadis “*khuzu ‘anni manasikakum*”,²² menurut Masdar, hadis yang satu ini juga hanya merujuk pada tata cara ibadah haji saja, prosesinya, syarat dan rukunnya. Adapun soal waktu ibadah haji, tidak bisa dinafikan oleh hadis yang pertama di atas. Menyangkut soal waktu juga, Masdar tetap berpegang pada ayat, “*al-hajj asyhurun*”. Dengan demikian, sesungguhnya waktu haji itu sama dengan waktu salat, ada waktu yang diperbolehkan (*jawâz*) dan waktu yang utama (*afdhal*). Argumen ini menurut Masdar bukan reinterpretasi terhadap teks, tapi semacam kembali kepada Al-Qur’an. Menurut Masdar waktu haji adalah waktu yang *muwassa’* (waktu yang longgar). Artinya, persediaan waktu untuk pelaksanaan ibadah haji, lebih panjang dari kebutuhan kita yang sebenarnya. Misalnya, kebutuhan haji hanya lima hari saja, tapi waktunya lebih panjang dari itu. Salat juga begitu. Salat waktunya paling lama hanya 10 menit, tapi waktu yang tersedia atau dibolehkan bisa berjam-jam. Berbeda dengan puasa Ramadan yang waktunya *mudayya’* (ketat dan disediakan seperlunya saja), yakni waktunya hanya sebulan itu saja, tak boleh kurang atau lebih.

Di dalam waktu yang *muwassa’* inilah terdapat dua penggal waktu, yaitu *waqt al-jawaz* dan *waqt al-afdhal*. Dalam *waqt al-jawaz* disebutkan bahwa sepanjang waktu itu bisa digunakan untuk ibadah. Dalam konteks haji, waktu yang boleh digunakan untuk menjalankan ibadah haji adalah sepanjang tiga bulan yaitu: Syawal, Dzulqâdah, dan Dzulhijjah. Tapi ada juga *waqt al-jawaz*, waktu-waktu inilah yang Nabi Saw pernah menjalankan ibadah haji, yakni tanggal 9-13 Dzulhijjah. Tapi ini bukan berarti di luar tanggal itu kita tidak dapat menjalankan ibadah haji. Ibadah haji tetap sah dijalankan sejak tanggal 1 Syawal sampai 13 Dzulhijjah, atau bahkan ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah.

Lebih jauh lagi Masdar menjelaskan bahwa selama ini kita mengabaikan teks Al-Qur’an yang begitu jelas (*sharih*) dengan lebih tunduk kepada tradisi dan menganggap tradisi itu dogma, sehingga melaksanakan ibadah haji dari tanggal 9-13 Dzulhijjah itu tidak bisa ditinjau lagi. Padahal, sekarang ini semakin banyak lagi kesulitan yang muncul dalam menjalankan ibadah haji. Maka menurutnya

menjadi sebuah keharusan untuk melakukan refleksi ulang terhadap pemahaman kita tentang ibadah haji selama ini, karena agama tidak mengajarkan untuk masuk pada kondisi yang mempersulit diri sendiri, sehingga ayat “*al-hajju asy-hurun*” itu tadi dapat mengantisipasi lonjakan jumlah jemaah haji yang jumlahnya jutaan orang yang masuk dalam daftar tunggu seperti sekarang ini.

Lebih detail dalam persoalan wukuf Masdar, menjelaskan bahwa wukuf bisa dilakukan kapan saja, sepanjang tiga bulan dari Syawal hingga Dzul Hijjah. Karena memang itu adalah waktu keabsahan untuk haji, dan berarti (juga) keabsahan untuk wuquf, karena inti dari haji adalah wuquf. Dengan demikian, kalau satu bulan ada empat minggu, satu prosesi haji diandaikan berlangsung seminggu atau 10 hari, maka sebetulnya selama satu bulan bisa berlangsung tiga kali shift, atau tiga angkatan haji. Jadi, pada bulan Syawal 3 *shift*, Dzulqādah 3 *shift*, dan bulan Dzulhijjah 3 *shift*, sehingga dalam tiga bulan tersebut akan ada 9 *shift*. Andai saja dalam 1 *shift* bisa dilakukan oleh 100 juta orang, maka dalam setahun akan ada 900 juta orang yang berhaji. Dan hal tersebut akan menjamin keselamatan, keamanan, ketenangan dan kekhusu’an umat Islam dalam beribadah.

Kritik atas Wacana Perluasan Waktu Ibadah Haji

Pertama, gagasan atau wacana perluasan waktu ibadah haji itu, sesungguhnya masuk pada wilayah *ijtihad*. Artinya apa yang disampaikan Masdar tidak lebih seperti apa yang beliau kritik pada ulama’ yang berijma’ tentang waktu pelaksanaan ibadah haji, yang juga bagian dari *ijtihad*. Namun demikian bedanya *ijma’* ulama’ memiliki landasan rasional-teologis, yang dapat diterima khalayak komunitas umat Islam, yaitu praktek yang pernah Nabi contohkan. Praktek haji yang pernah dilakukan Nabi inilah yang kemudian menjadi *takhsis* dari konteks kalimat haji dalam al-Qur’an yang bersifat umum (*‘am*). Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan, bahwa lafadz yang *‘am* tidak dapat di amalkan sebelum di ketahui yang *mentakhsisnya*.²³

Kemudian yang masih menjadi perdebatan lagi ialah apakah praktek Nabi itu bersifat mengikat atau bisa fleksibel dengan mengacu pada ayat al-Qur’an. Mayoritas ulama’ mengatakan bahwa praktek Nabi adalah mengikat dan tidak boleh di rubah, sedangkan Masdar justru sebaliknya, itu hanyalah alternatif, dan bisa di perluas dengan pertimbangan makna ayat secara umum. Argumen Masdar ini nampak kurang kuat dan butuh landasan hukum yang bisa di pertanggungjawabkan lebih jauh. Minimal, menggunakan pendekatan perangkat ilmu-ilmu keislaman dalam metode menafsirkan al-Qur’an seperti metode ilmu tafsir, balaghah, ilmu bayan atau yang lain, seperti *ijma’* ulama’ dengan ushul

fiqh-nya. Karena jika sekedar berkuat pada argumen logika, tanpa metode yang konkrit, maka wacana tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat muslim, apalagi adanya pandangan tentang telah adanya aturan-aturan baku tentang interpretasi al-Qur'an, yang telah diakui mayoritas umat muslim saat ini.

Kedua, Masdar tidak menyebutkan dengan jelas dan detail mengapa Nabi melaksanakan haji pada bulan Dzulhijjah. Beliau sama sekali tidak menyinggung sisi antropologis-sosiologis, tapi hanya sebatas interpretasi teks yang di persoalkan, tidak berusaha lebih menukik pada persoalan yang lebih substantif, yakni kondisi sosial. Artinya, tentu sebenarnya ada alasan tersendiri, mengapa Rasul mengerjakan pada waktu itu, apa latar belakang dan hubungannya dengan situasi masyarakat. Karena teks tidak akan lepas dari respon sosial. Teks selalu berdialektika dengan konteks, dan teks tidak akan berdiri sendiri tanpa situasi yang mempengaruhi. Karena itu menjadi sangat penting, dalam memahami teks untuk tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kondisi sosial pada saat teks tersebut pertama kali menyapa konstituennya.

Kalaupun Masdar mengatakan bahwa pelaksanaan haji yang dianut umat Islam dari dulu sampai sekarang lebih dikarenakan tunduk terhadap tradisi, menurut penulis tentu hal tersebut kurang tepat. Klaim Masdar bahwa penafsirannya lebih pas dan lebih benar serta menganggap pendapat ulama dari zaman sahabat sampai saat ini dianggap kurang pas dan bersumber dari pemahaman yang sempit, menurut hemat penulis merupakan pandangan yang terlalu tergesa-gesa, kalaupun tidak bisa dikatakan salah. Karena kalau kita perhatikan dengan seksama secara lengkap hadis "*al-hajju al-'Arafah*", yang redaksinya sebagaimana berikut:²⁴

عبد الرحمن بن يعمر قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ، وأتاه ناس من أهل نجد ، فقالوا يا رسول الله كيف الحج ؟ فقال : الحج عرفة ، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه (رواه أحمد)

"Dari Abdurrahman bin Ya'mar bercerita: Sesungguhnya manusia dari kaum Najd mendatangi Nabi s.a.w. yang sedang (wukuf) di Arafah. Lalu mereka bertanya kepadanya, lalu Nabi Saw bersabda: "Haji adalah Arafah. Barangsiapa datang pada malam berkumpul ini, sebelum terbitnya fajar maka dia telah menunaikan haji" (HR. Ahmad)

Dari hadits tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa tata cara wukuf di 'Arafah baik tempat maupun waktunya telah ditentukan oleh Nabi Saw, se-

hingga *mafhum mukholafah*-nya adalah kalau ada yang wukuf selain pada waktu yang dicontohkan Nabi maka itu manyalahi hadis tersebut.

Dari sisi lain, dalam rangka menjelaskan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 197, Sa'id Hawa mengutip bahwa keempat Imam Madzhab Fiqih kecuali Ahmad ibn Hanbal telah sepakat wukuf dilakukan pada pada tanggal 9 Dzul Hijjah, yaitu hari 'Arafah mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq pada hari *nahr*. Sedangkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal wukuf dimulai dari awal hari 'arafah.²⁶

Menyinggung hadis "*khudu 'anni manasikakum*", yang dikatakan oleh Masdar, maka hadis ini hanya sebagai rujukan tata cara haji yang menyangkut syarat dan rukunnya saja, sehingga menjadi kurang tepat jika kita bandingkan misalnya dengan perintah shalat. Allah berfirman "*aqim ash shalah*". Allah memberi perintah suatu ibadah tanpa dibarengi tata cara pelaksanaannya. Di lain pihak Nabi bersabda "*shallu kama ra aitumuni ushalli*". Maka dengan hadis Nabi ini, kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana tata cara menjalankan shalat, tidak hanya syarat dan rukunnya, tapi juga waktu pelaksanaannya. Dengan kata lain antara shalat dan haji tidak ada perbedaan, karena keduanya adalah rukun Islam yang di perintahkan dengan dalil Al-Quran yang bersifat mutlaq. Jadi praktek haji Nabi pada hari-hari dan waktu-waktu tertentu, walaupun hanya satu kali saja, bukan sebagai kebetulan yang berawal dari ketidaksengajaan atau berlandaskan ketidaktahuan, namun merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah.

Penutup

Dari uraian diatas, beberapa hal yang penting untuk digaris bawahi adalah ibadah haji yang merupakan dambaan setiap muslim, dalam beberap kurun waktu terakhir banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini tentunya memerlukan solusi, baik yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi maupun negara-negara asal jama'ah itu sendiri. Kendala utamanya adalah menumpuknya jama'ah yang bersamaan dalam satu waktu dan satu tempat. Kondisi inilah yang mendorong KH. Masdar Farid Masudi untuk mewacanakan perluasan waktu pelaksanaan ibadah haji.

Sepintas ide ini sangat menarik dan sesuai dengan akal, namun yang perlu di cermati adalah tidak selamanya pertimbangan akal sesuai dengan aturan *syari'at*. Apalagi hadis-hadis Nabi Saw menjelaskan secara detail mengenai keberadaan tempat dan waktunya serta tidak terjadi secara kebetulan saja. Sehingga atas dasar dalil yang pasti tersebut, jangan sampai sebuah ritual ibadah

yang telah jelas disepakati ulama' tata caranya berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Saw, dikalahkan oleh pertimbangan akal dengan pertimbangan pada sisi kemudahan semata. Pertimbangan adanya kesulitan yang luar biasa (*masyaqah*) tidaklah secara otomatis bisa menafikan dalil yang ber hukum tetap (*qat'i*) dari Hadis Nabi Saw, apalagi didukung oleh *ijma'* mayoritas ulama.

Meskipun demikian, wacana yang dilontarkan oleh KH. Masdar ini tentunya harus disikapi secara santun dan bijak. Menurut hemat penulis pro dan kontra dalam sebuah dinamika pergulatan pemikiran adalah hal yang lumrah dalam rangka menghadirkan wajah islam yang mampu menjawab tantangan zaman dan benar-benar menjadi *rahmatan lil'alamin*.

Daftar Pustaka

- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Al-Jami' al-shahih sunan al-tirmidzi*, Juz 3, Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1968.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islam wa adilatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Arifin, Agus. *Peta perjalanan haji dan umrah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Hawa, Sai'd. *Al-Asas fi al-Tafsir*, Jilid 1, Kairo: Dar al-Salam, 2003, hal. 464.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: 'al-Tab'ah al-Katulikiyah, t.t,
- Majalah GATRA, Edisi 13, Jumat, 6 Februari 2004.
- Miswari, Zuhairi. *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: Kompas, 2009
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisiburi, Abu Husain. *Sahih Muslim Juz I*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Qomar, Mujamil. *NU "liberal": dari tradisionalisme ahlussunah ke universalisme Islam*, Jakarta: Mizan, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet. V, Jakarta: Kencana, 2009.

<http://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/>, di akses Sabtu 15 November 2015.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/27/435073/3-usul-denny-ja-un-tuk-manajemen-haji>, di akses Sabtu 15 November 2015.

<http://print.kompas.com/baca/2015/10/09/Data-18-Negara-Korban-Insiden-Mina-Capai-1-399-Ang>, di akses Senin, 16 November 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/10/22/nwmh49301-korban-mina-tercatat-2121-orang>, di akses Senin, 16 November 2015.

<http://www.masdarmasudi.com>, diakses Rabu 06 Januari 2016.

Catatan Akhir

1. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 461-465.
2. <http://print.kompas.com/baca/2015/10/09/Data-18-Negara-Korban-Insiden-Mina-Capai-1-399-Ang>, di akses Senin, 16 November 2015.
3. <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/10/22/nwmh49301-korban-mina-tercatat-2121-orang>, di akses Senin, 16 November 2015.
4. <http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/27/435073/3-usul-denny-ja-un-tuk-manajemen-haji>, di akses Sabtu 15 November 2015.
5. Dalam buku *Ijtihad Islam Liberal* ia menyumbang pendapat dalam tulisan yang berjudul “Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang”. Artikel ini pernah dimuat harian Republika pada tanggal 6 dan 13 Oktober 2000 dengan judul “Keharusan meninjau kembali Waktu Pelaksanaan Haji” dan juga dimuat di Media Indonesia, situs Islamlib. com dan koran Jawa Pos.
6. Lihat majalah GATRA, Edisi 13, Jumat, 6 Februari 2004.
7. Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-’Ulum*, Beirut: ’al-Tab’ah al-Katulikiyah, t.t, hlm.118.
8. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 237.
9. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dar al-Fi-kr, 2007, hlm. 2064- 2065.
10. *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... hlm. 474.
11. Wahbah Zuh{aili, *Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, Juz 3, Damaskus: Da>r al-Fi-kr, 1997, hal. 2065.
12. Agus Arifin, *Peta perjalanan haji dan umrah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009, hal. 10.

13. Agus Arifin, *Peta perjalanan haji dan umrah, ...* , hal. 10.
14. Zuhairi Miswari, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: Kompas, 2009, hal. 85.
15. Zuhairi Miswari, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, ...*hal. 299.
16. Zuhairi Miswari, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, ...*hal. 316-317.
17. Zuhairi Miswari, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, ...*hal. 316-317.
18. Mujamil Qomar, *NU "liberal": dari tradisionalisme ahlussunah ke universalisme Islam*, Jakarta: Mizan, 2002 hal. 198-199.
19. <http://www.masdarmasudi.com>, diakses Rabu 06 Januari 2016.
20. <http://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/>, di akses Sabtu 15 November 2015.
21. Semua terjemah ayat al-Qur'an dalam makalah ini merujuk Terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama RI
22. Diriwayatkan oleh Ahmad Muslim dan al-Nasa'i dari Shahabat Jabir bin 'Abdillah Lihat Abu Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisiburi, *Sahih Muslim Juz I*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm 595.
23. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 83.
24. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
25. Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Al-Jami' al-shahih sunan al-tirmidzi*, Juz 3, Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1968, hal. 228-229.
26. Saïd Hawa, *Al-Asas fi al-tafsir, Jilid 1*, Kairo: Dar al-Salam, 2003 , hal. 464. Senada dengan
27. pendapat ini M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* , Vol. I , Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 524.

